

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisa data dan pembahasan secara menyeluruh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Praktik pembagian harta waris di Desa Tanon dibagi secara rata yakni pewaris memberikan seluruh hartanya kepada ahli waris tanpa melihat agama dari ahli waris tersebut, karena mayoritas masyarakat masih menggunakan hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum yang berlandaskan pada aturan-aturan nenek moyang kita dahulu. Harta waris yang diberikan kepada ahli waris berupa uang, sawah, tanah dan tanah bangunan. Hal ini disebabkan karena di Desa Tanon hukum waris lahir lebih dahulu dari hukum agama.

Pembagian harta waris beda agama menurut Wahbah Al-Zuhaily adalah tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, karena menurut Wahbah Al-Zuhaily pembagian harta waris beda agama termasuk kedalam penghalang kewarisan. Pendapat Wahbah Al-Zuhaily sangat berbanding terbalik dengan pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah karena menurut beliau pembagian harta waris beda agama diperbolehkan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana

bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka terdapat saran yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa, diharapkan mengadakan sosialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat dengan mendatangkan beberapa tokoh agama dan pihak-pihak yang faham tentang pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat Islam agar dapat dipratikkan kepada masyarakat di desa.
2. Bagi masyarakat sekitar, diharapkan selalu hadir dalam sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan oleh pihak desa agar semua masyarakat paham bagaimana praktik pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat Islam
3. Bagi anak muda atau anak-anak yang masih sekolah harus dibekali ilmu tentang pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat Islam agar kelak ketika terjun ke masyarakat dapat mengetahui dan menerapkan pembagian harta waris sesuai dengan syariat Islam kepada keluarganya kelak.
4. Bagi peneliti selanjutnya dalam bidang sejenis, diharapkan untuk lebih mengkaji secara mendalam terhadap praktik-praktik waris yang ada di masyarakat Desa Tanon karena masih banyak masyarakat yang membagi harta waris tidak sesuai dengan syariat Islam.